

Memorandum of Understanding

between the



University College for Church Music of the EKvW
/ Evangelical Pop-Academy
Herford / Witten,

the



United Evangelical Mission (UEM)
- Communion of Churches in three continents
Wuppertal

and the



University of HKBP Nommensen
Medan

1. The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote the educational and academic cooperation between University of HKBP Nommensen (herein referred to as UHN), the University College for Church Music of the EKvW/ Evangelical Pop-Academy (herein

MOU 1/2

referred to as UCCM) and the United Evangelical Mission (UEM).

UHN, UCCM and UEM agree to try their best to achieve the following objectives:

- (1) Promoting institutional exchange by inviting faculty and staff to participate in joint research projects;
 - (2) Promoting the exchange of essays, publications, theses and information related to the research;
 - (3) Promoting dual degree program;
 - (4) Promoting student exchange program.
2. In accordance with the principle of mutual and equal benefit, international travel costs will be borne by the visiting scholars (students), unless specific exceptions are agreed on.
 3. Based on this MoU, UHN, UCCM and UEM agree to assist each other in drawing up and carrying out the concrete contents of the research project if they develop various education plans in different areas. Details of these plans will be set-up in a separate agreement to this Memorandum.
 4. The MoU will be valid for five years; it will be valid once it is signed by the official representatives of the three partners mentioned above. If either party wants to terminate this agreement, written notice needs to be given to the other parties six months before the termination of the agreement. However, the ongoing projects should be continued to the end and not be affected by the termination of the agreement.

In witness whereof, the parties hereto have offered their signatures:

University of HKBP Nommensen

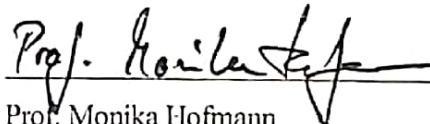


Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Rector

Date:

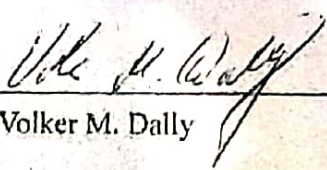
University College for Church Music of the
EkvW / Evangelical Pop-Academy



Prof. Monika Hofmann

Date:

United Evangelical Mission – Communion of Churches in Three Continents

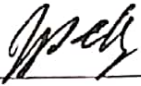


Rev. Volker M. Dally

Date:

MOU 2/2

Witness

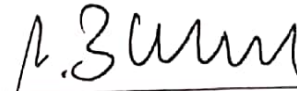


Drs. Samse Pandiangan, M.Sc, Ph.D

Vice Rector IV

Development and Partnership Affairs

Date:

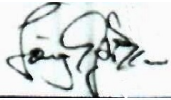


Mr. M Bartelworth

CEO Evangelical Popacademy Witten

Date: 22.10.2019

United Evangelical Mission – Communion of Churches in Three Continents



Mr. Joerg Spitzer

UEM Programme Officer

Date:



Undergraduate Dual Degree Program Agreement
between
Nommensen HKBP University
and
Asia University



Nommensen HKBP University (hereafter referred to as NHU), Indonesia, and Asia University (hereafter referred to as AU), Taiwan, agree to establish an undergraduate dual degree program with the purpose of promoting educational exchange and cooperation between the two institutions. NHU and AU hereby sign this agreement to regulate the program for undergraduate students of the two institutions to pursue their studies at the host institution and obtain two degrees; one from their home university and one from the host institution.

According to this agreement, undergraduate students from NHU will be admitted to AU in the relevant disciplines/departments to continue their studies after they have completed the required study length at NHU. A baccalaureate will be conferred by NHU and AU, respectively, on the students who have fulfilled the academic requirements of both institutions. The same arrangements shall be made for the students from AU who wish to study at NHU for an undergraduate dual degree.

Regulations and terms and conditions for this program are as follows:

- I. An undergraduate student must first have completed four academic semesters as a full-time student at the home institution before being permitted to study at the host institution.
- II. The program will start to take effect the first semester immediately after the presidents or designated senior university officers of both institutions execute this agreement.
- III. The two institutions agree to design special programs respectively, designating total credit hours and course requirements, necessary to satisfy the completion of a baccalaureate in any specific disciplines/departments.
- IV. NHU and AU will submit their students' application materials and credentials to the host institution before April 30 each year in order for the host institution to handle necessary admission procedures.
- V. The home institution will in each case be responsible for selecting students for exchange under the scheme and will forward all required documentation to the host institution to comply with their application procedures.

- VI. Students selected by the home university shall normally be admitted by the host university, but each institution reserves the right to accept or reject any student
- VII. Each university will inform the other of their disciplines/departments which have restricted admission policy.
- VIII. Each university will endeavor to ensure that outgoing students are suitably prepared for their overseas experience in academic matters and in matters of health, language, local custom, etc.
- IX. The host university will in each case assist incoming students in arranging suitable accommodation as far as this is possible.
- X. As listed in the table below are the participating departments from each university, a separate specific agreement will be signed by the participating department Heads/Chairs as well as the participating faculty/college Deans.

No	NHU	AU
1	Department of English Education Faculty of Teacher Training and Education	Department of Foreign Languages and Literatures College of Humanities & Social Sciences
2	Department of English Literature Faculty of Languages and Arts	Department of Foreign Languages and Literatures College of Humanities & Social Sciences
3	Department of Accountancy Department of Management Faculty of Economics	Department of Business Administration Department of Accounting and Information Systems Department of Finance College of Management
4	Department of Business Administration Faculty of Social and Political Sciences	Department of Business Administration Department of Accounting and Information Systems Department of Finance College of Management
5	Department of Business Law	Department of Financial and

	Faculty of Law	Economic Law College of Management
6	Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering	Department of Computer Science and Information Engineering College of Information and Electrical Engineering
7	Department of Psychology Faculty of Psychology	Department of Psychology College of Medical and Health Science

- XI. Each participating department as well as the participating faculty/college will design a 3+1 program (three years in the home university and one year in the host university), a 2.5 + 1.5 program (two and half years in the home university and one and half years in the host university), or a 2 + 2 program (two years in the home university and two year in the host university).
- XII. The credit hours of the admitted student earned from his/her home university may be transferred to the host institution in accordance with the regulations of the host institution.
- XIII. If an admitted student, due to whatever reason, fails to complete the academic requirement within the allotted time at the host institution, this student may return to his/her home university to continue and complete the undergraduate study. The credit hours earned from the host institution may be transferred back to the student's home university in accordance with the regulations of the home university.
- XIV. All related laws in the host country and university regulations of the host institution will apply to the admitted students while they are studying at the host institution.
- XV. Any admitted student for this dual undergraduate degree program will be charged tuition fees by the host institution during his/her study period, and he/she is also responsible for the following expenditures:
- Accommodation, food and travel expenses
 - Courses fees, such as field work cost, for which a home student would also be liable.
 - Travel and medical insurance and medical expense not covered by insurance
 - Textbooks and personal expenses
 - Passport and visa cost

- All other expenses incurred during the course of the study period

XVI. The host university will provide necessary documents for the incoming students to obtain a student visa, once the students have been admitted and have provided and have provided the host university with documentation confirming that they have the required financial support.

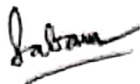
XVII. NHU and AU students must be covered by accident and sickness insurance plans.

XVIII. Any item stated in this agreement may be modified upon agreement of the two institutions.

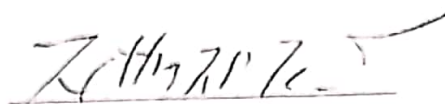
XIX. To terminate this program, either institution should inform the other party six months prior to the scheduled termination date. In that event, the home institution will provide all necessary support to enable all enrolled students to complete their programs at the host institution within the anticipated one or two year period.

For Nommensen HKBP University,

For Asia University



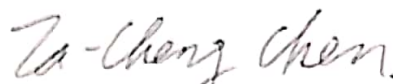
Dr. Ir. Sabam Malau
Rector
Date



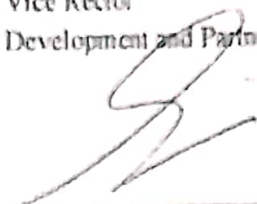
Prof. Jeffrey J.P. Tsai
President
Date



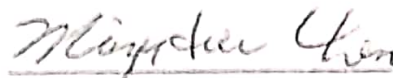
Dr. Hilman Pardede, M.Pd
Vice Rector
Development and Partnership Affairs



Prof. Ta-Cheng Chen
Vice President &
Dean of Academic Affairs



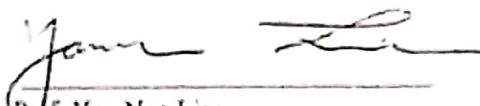
Marthin Simangunsong SH, M.Hum
Dean
Faculty of Law



Prof. Ming-Huei Chen
Dean
College of Management



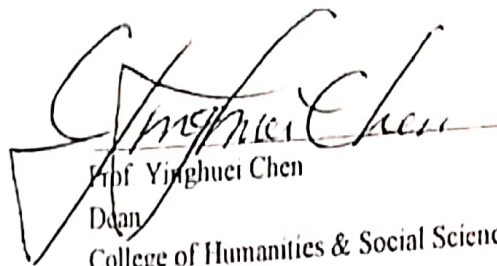
Drs. Jusmer Sihotang, M.Si
Dean
Faculty of Economics



Prof. Yao-Nan Lien
Dean
College of Information & Electrical
Engineering



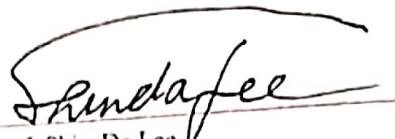
Dr. Binur Panjaitan, M Pd
Dean
Faculty of Teacher Training and Education



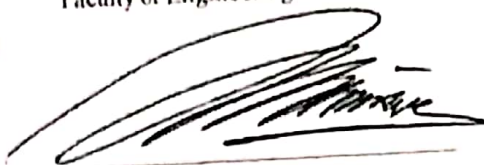
Prof. Yinghui Chen
Dean
College of Humanities & Social Sciences



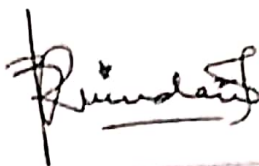
Dr. Richard Napitupulu, MT
Dean
Faculty of Engineering



Prof. Shin-Da Lee
Dean
College of Medical and Health Science



Drs. Maringan Panjaitan, M Si
Dean
Faculty of Social and Political Sciences



Dra. Rotua Pangaribuan, M Hum
Dean
Faculty of Languages and Arts



Freddy Butarbutar, S Psi, M Psi
Dean
Faculty of Psychology



Undergraduate Dual Degree Program Agreement
between
Nommensen HKBP University
and
Feng Chia University



Nommensen HKBP University (henceforth NHU), Indonesia, and Feng Chia University (henceforth FCU), Taiwan agree to establish an undergraduate dual degree program with the purpose of promoting educational exchange and cooperation between the two institutions. NHU and FCU hereby sign this agreement to regulate the program for undergraduate students of the two institutions to pursue their studies at the host institution and earn two degrees; one from their home university and one from the host institution.

According to this agreement, undergraduate students from NHU will be admitted to FCU in the relevant disciplines to continue their studies after completing the required study length at NHU. A baccalaureate will be awarded by NHU and FCU, respectively, to the students who fulfill the academic requirements of both institutions. The same arrangements will be made for students from FCU to study at NHU.

Regulations and conditions for this program are as follows:

- I. An undergraduate student must first complete four academic semesters as a full-time student at the home institution before being permitted to study at the host institution.
- II. The program starts effective the first semester after the presidents or designated senior university officers of both institutions execute this agreement.
- III. The two institutions may construct special programs, respectively, to designate total credit hours and course requirements necessary to satisfy the completion of a baccalaureate in any specific major.
- IV. NHU and FCU will pass their application's data and application material to the host institution before April 30 every year in order for the host institution to handle necessary admission procedures.
- V. The home institution will in each case be responsible for selecting students for exchange under the scheme and will forward all required documentation to the host institution to comply with their application procedures.
- VI. Students chosen by the home university shall normally be accepted by the host university, but each institution reserves the right to decline to admit any student.

- VII Each university will inform the other of any Departments that may have restricted access.
- VIII Each university will endeavor to ensure that outgoing students are suitably preparing for their overseas experience in academic matters and appropriate matters of health, language, local custom, etc.
- IX The host university will in each case assist incoming students in arrangements suitable accommodation as far as this is possible.
- X As in the table listing below is the participating departments from each university, a separate specific agreement will be signed by the participating department Heads as well as the participating college Deans.

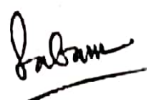
No	NHU	FCU
1	Department of English Education Faculty of Teacher Training and Education	Department of Foreign Languages and Literature College of Humanities & Social Science
2	Department of English Literature Faculty of Languages and Arts	Department of Foreign Languages and Literature College of Humanities & Social Science
3	Department of Accountancy Department of Management Faculty of Economics	Department of Marketing Department of International Business College of Management
4	Department of Business Administration Faculty of Social and Political Sciences	Department of Marketing Department of International Business College of Management
5	Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering	Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering College of Engineering

- XI. Each participating department as well as the participating college may construct a 3+1 program (three years in home university and one year in host university), 2.5 + 1.5 program (two and half years in home university and one and half years in host

university), or 2 + 2 program (two years in home university and two year in host university).

- XII. The credit hours of the admitted student earned from his/her home university may be transferred to the host institution according to the regulations of the host institution.
- XIII. If an admitted student, due to any reason, cannot complete the academic requirement within the allotted time at the host institution, this student may return to his/her home university to continue and complete the undergraduate study. The credit hours earned from the host institution may be transferred back to the student's home university according to the regulations of the home university.
- XIV. All related laws and university regulations of the host institution apply to the admitted student while they are studying at the host institution.
- XV. Any admitted undergraduate student will be charged tuition fees by the host institution each year and is him/herself responsible for the following expenditures:
- Accommodation, meal, and travel expenses
 - Courses fees, such as field work costs, for which a home student would also be liable
 - Travel and medical insurance and medical expenses
 - Textbooks and personal expenses
 - Passport and visa cost
 - All other debts incurred during the course of the study period
- XVI. The host university will arrange for incoming students to receive the necessary documentation to obtain a student visa, once the students have been accepted and have provided the host university with documentation confirming that they have the required financial support.
- XVII. NHU and FCU students must have the accident and sickness insurance plans.
- XVIII. Any item stated in this agreement may be modified upon agreement of the two institutions.
- XIX. To terminate this program, either institution should inform the host party six months prior to the planned termination date. In that event, the home institution will provide all necessary support to enable all enrolled students to complete their programs at the host institution within the anticipated one or two year period.

For Nommensen HKBP University,

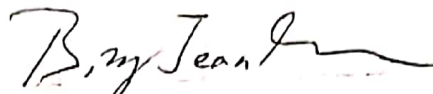


Dr. Ir. Sabam Malau

Rector

Date:

For Feng Chia University



Dr. Bing-Jean Lee

President

Date:



Dr. Hilman Pardede, M.Pd

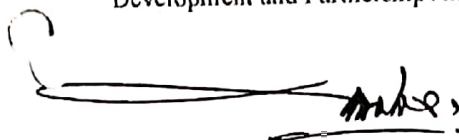
Vice Rector

Development and Partnership Affairs



Dr. Chuang-Chien Chiu

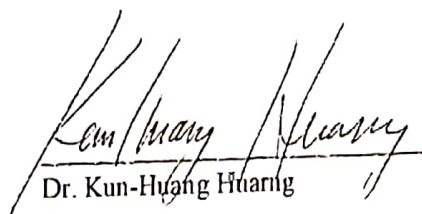
Vice President



Drs. Jusmer Sihotang, M.Si

Dean

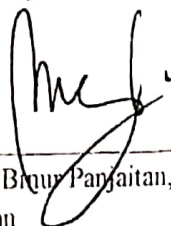
Faculty of Economics



Dr. Kun-Huang Huang

Dean

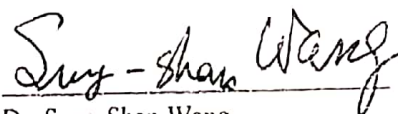
College of Business



Dr. Brour Panjaitan, M.Pd

Dean

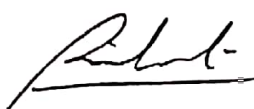
Faculty of Teacher Training and Education



Dr. Sung-Shan Wang

Dean

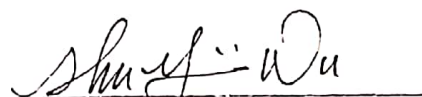
College of Humanities and Social Sciences



Dr. Richard Napitupulu, MT

Dean

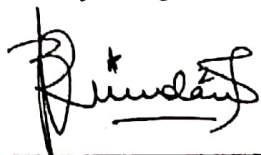
Faculty of Engineering



Dr. Shu-Yi Wu

Dean

College of Engineering



Dra. Rotua Pangaribuan, M.Hum

Dean

Faculty of Languages and Arts

Medan, 31 Agustus 2019

Nomor : 020/LPM/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengajar

Kepada :

Yth Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni

Universitas HKBP Nommensen

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen No.556/1189.TB/2019 mengenai perihal tersebut diatas bahwa :

Nama : Imelda Purba S.Sn (Tenaga Pengajar) di Lembaga Pendidikan Musik (LPM) Farabi Medan

Kami bersedia mengirimkan dengan nama tersebut diatas sebagai Tenaga Pengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen untuk tahun 2019 – 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan LPM

Farabi


Dino Irwan



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad 1932 No. 360.

Jo. No. Dd/P/DAK/d/135/08, Jo. No. 33 Tahun 1988

Kantor Pusat : Pearaja - Tarutung 22413, Tapanuli Utara, Indonesia.

www.hkbp.or.id; E-mail: hkbp.pusat@gmail.com; Telp: (0631) 21707, 21122 (Ext. 100-199) Fax: (0631) 21506

Pearaja Tarutung, 29 Oktober 2019

No : 1228/L17/X/2019

Lamp : 1 berkas

Hal : Permohonan

Kepada Yth,

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen

Bapak Dr. Nurdin Tampubolon

Di

Tempat,

Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja.

Sehubungan dengan Memorandum of Understanding antara HKBP yang dalam hal ini Departemen Marturia dengan Universitas HKBP Nommensen yang dalam hal ini Fakultas Bahasa dan Seni No: 833/L19/MoU/VII/2019. Bersama ini kami menyampaikan Proposal Program yang akan diselenggarakan sebagai hasil dari MoU ini. Kami menyakini bahwa pelaksanaan program ini akan sangat berguna dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan Gereja HKBP di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai Yayasan Pendidikan yang berada dibawah naungan Gereja kita HKBP kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari Yayasan Universitas HKBP Nommensen untuk merealisasikan program gerejawi ini. Berikut kami dari Departemen Marturia HKBP menyampaikan Proposal program kerja ini kepada Pengurus Yayasan untuk dapat dipelajari dan didukung pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik antara Huria Kristen Batak Protestan dengan Yayasan Universitas HKBP Nommensen. kami sampaikan terima kasih.

Teriring Salam dan Doa.,
Huria Kristen Batak Protestan
A.n, Ephorus,
Kepala Departemen Marturia

Pdt. Dr. Anna Ch. Vera Panggabean
Tembusan:

1. Ephorus HKBP (sebagai laporan)
2. Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen
3. Rektor Universitas HKBP Nommensen
4. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UHN



**PROPOSAL KERJASAMA
DEPARTEMEN MARTURIA HKBP
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

1. LATAR BELAKANG:

Musik Gereja adalah bagian yang penting dalam ibadah karena Tuhan juga menyuruh kita untuk memuji Dia dengan suara nyanyian dan dengan alat musik. Dalam hal mengucapkan syukur, gereja melakukan ibadah. Ibadah atau beribadah adalah kegiatan yang mengarahkan dan mengerakan kehidupan orang beribadah untuk semakin mencintai Allah yang dibungkus dalam Liturgi dan Musik Ibadah. Musik Gereja mempunyai pengaruh kuat dalam ungkapan perasaan manusia kepada Tuhan. Mazmur 95: 2 mengatakan: "Biarlah kita menghadap wajahNya dengan nyanyian syukur, bersorak sorai bagiNya dengan nyanyian mazmur." Artinya ajakan untuk beribadah kepada Allah hendaknya menggunakan suara dan alat Musik. Musik memiliki pengaruh 40-50% dalam ibadah dan musik juga berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk Pendengarnya. Kekuatan musik itu bukan hanya terletak dalam aspek keharmonisan maupun kedinamisan dari lagu tersebut tetapi juga terletak dalam "muatan rohani" yang terdapat di dalamnya.

Musik Gereja dan Nyanyian Jemaat menjadi salah satu alat untuk menghantarkan umat menyadari tugasnya sebagai orang beriman dalam tiga hal: Koinonia, Marturia, Diakonia.

- Koinonia adalah tugas untuk bersekutu, saling memperhatikan, dan berkumpul dalam memuji Tuhan dalam kehidupan bersama.
- Marturia adalah tugas di mana seorang Kristen harus memberitakan (menjadi saksi) kebaikan Tuhan seperti yang terdapat dalam Injil dengan perbuatan baiknya. hal ini juga harus menjadi pesan dari Nyanyian Jemaat.
- Sedangkan Diakonia adalah tugas dalam saling melayani satu dengan yang lain, kepada sesama secara universal, yaitu manusia dan alam ciptaan.

Adanya Musik Gereja di HKBP adalah merupakan usaha para pencinta seni di Gereja yang dilakukan oleh Majelis Gereja bersama Marturia dan terus berupaya untuk membuat ibadah menjadi ungkapan terima kasih dari isi hati orang percaya yang diungkapkan dalam bunyi-bunyian yang bernada dan berirama secara harmonis, yaitu dalam bentuk Lagu dan Nyanyian. Melalui Musik Gereja dan nyanyian Rohani kita beribadah kepada Allah, untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai ibadah sejati bagi Allah, bukan persembahan bagi umat yang beribadah supaya mendapat pujian mereka (Roma 12: 1).

Musik Gereja dan nyanyian Gereja di HKBP haruslah musik dan nyanyian yang bernafas Roh Allah (Rohaniah). Kita percaya bahwa kuasa Roh Allah yang dihantar melalui media musik mampu menembus hati Jemaat yang sedang mengalami banyak persoalan. Sebab ada saatnya ketika khotbah dan doa kurang dihiraukan oleh seseorang yang berada dalam kondisi kejiwaan (Psikologis) tertentu, di saat itu pula peran musik dan nyanyian Gereja harus mampu menyentuh hati orang tersebut dan bahkan menyembuhkan luka-luka dalam batin.

Dalam memainkan alat musik di HKBP maka pemain musik harus menggunakan Buku Logu (Buku nyanyian bernot Balok) dari pada not angka. Menggunakan not balok jika dimainkan sesuai kunci nada dan tanda-tanda musiknya maka terdengarlah unsur melodi, harmoni dan ritme lagunya. Namun menjadi kecewa kalau pengetahuan menggunakan alat musik dan membaca not balok kurang dipelajari. Pemain organ musik Gereja saat ini cenderung menggunakan not angka dengan alasan dari pada tidak ada yang memakai organ di Gereja mengiringi nyanyian Jemaat. Juga pemimpin nyanyian ibadah (Song Leader) selalu saja ada yang tidak menggunakan teknik bernyanyi dengan benar padahal beribadah kepada Tuhan haruslah dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan tidak menolak Ibadah UmatNya.

2. DASAR PELAKSANAAN:

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung. Nomor : 833/L19/MoU/VII/2019 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 87/R/MoU/VII/2019.

3. MAKSUD DAN TUJUAN:

- a. Merevisi Buku Logu HKBP sehingga harmonisasi lagu lebih disempurnakan lagi.
- b. Merevisi Buku Ende sehingga sesuai dengan tata bahasa batak yang baik dan benar
- c. Melatih songleaders dan pemain musik yang dilaksanakan di distrik yang ada di HKBP
- d. Koor Universitas Nommensen mempersiapkan musik dan menyanyikan Buku Ende sehingga menjadi panduan untuk menyanyikan Buku Ende HKBP dengan baik dan benar.

4. WAKTU PELAKSANAAN: SATU TAHUN

5. PANITIA PELAKSANA:

Biro Ibadah Musik HKBP dan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen

6. ANGGARAN:

A Revisi Buku Logu:

1 10 Orang X Rp. 5.000.000 (@87 Nomor Ende)	50.000.000
2 Fokus Group Discussion (FGD) 3 kali	34.500.000
3 Programmer Pembuatan Scord 5 orang @ 4.000.000	20.000.000
4 ATK	2.500.000
	107.000.000

B Revisi Buku Ende:

1 10 Orang X Rp. 5.000.000 (@58 Nomor Ende)	50.000.000
2 Fokus Group Discussion (FGD) 3 kali	34.500.000
3 Programmer Pembuatan Scord 5 orang @ 4.000.000	20.000.000
4 ATK	2.500.000
	107.000.000

C Pelatihan Songleader dan Musik 4 Distrik:

1 Nara Sumber (9.000.000 x 4 Distrik)	36.000.000
2 Konsumsi (5.500.000 x 4 Distrik)	22.000.000
3 ATK dan Foto Kopi Materi (2.500.000 X 4 Distrik)	10.000.000
4 Akomodasi (3.500.000 X 4 Distrik)	14.000.000
5 Sekretariat (2.500.000 X 4 Distrik)	10.000.000
6 Transport (1.000.000 X 4 Distrik)	4.000.000
7 Pelayan Ibadah (1.000.000 X 4 Distrik)	4.000.000
	100.000.000

D Paduan Suara FBS dan Perekaman 50 BE

1 Transport Latihan Koor 30 kali	48.000.000
2 Biaya Arransment	22.500.000
3 Pelatih Paduan Suara dan Pemain Musik	15.000.000
4 Biaya Studio Perekaman	14.500.000
	100.000.000

Rencana penganggaran:

- Tahun pertama : Rp. 250.000.000
- Tahun kedua : Rp. 75.000.000
- Tahun ketiga : Rp. 50.000.000
- Tahun keempat : Rp. 39.000.000

7. PENUTUP:

Demikian Proposal ini diperbuat kiranya dapat berlangsung dengan baik untuk pelayanan gerejaNya dan demi kemuliaan Allah.

Disetujui Oleh,

Kepala Departemen Marturia HKBP

Pdt. Dr. Anna Ch.



Dibuat oleh,

Kepala Biro Ibadah Musik HKBP

Pdt. David Silaban, S.Th



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

Nomor : 155/FBS/XI/2019

Hal : Pelatihan Song Leader dan Musik Gerejawi
(Pengabdian Masyarakat)

Kepada Yth.
Kepala Biro Ibadah-Musik HKBP
Di Pearaja Tarutung
Sumatera Utara

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Ibadah-Musik HKBP No.: 1276/LI7/X/2019 tanggal 1 Nopember 2019 perihal Permohonan Narasumber Pelatihan Musik Gerejawi dan Song Leader (terlampir). Adapun biaya yang ditanggung oleh panitia adalah akomodasi dan penginapan. Dengan ini Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1.	Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn	Dosen Program Studi Seni Musik
2.	Imelda Purba, S.Sn	Dosen Program Studi Seni Musik

Untuk melaksanakan pelatihan song leader dan musik gerejawi (pengabdian masyarakat) pada :

Hari/Tanggal : Jumat-Sabtu/22-23 Nopember 2019
Tempat : Kantor Distrik XIII Asahan Labuhan Batu, Kisaran

Demikian Surat Penugasan ini diperbuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 7 Nopember 2019

Dekan

Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad 1932 No. 360,
Jo. No. Dd/P/DAK/d/135/68, Jo. No. 33 Tahun 1988

Kantor Pusat : Pearaja - Tarutung 22413, Tapanuli Utara, Indonesia.

www.hkbp.or.id; E-mail: hkbp pusat@gmail.com; Telp: (0633) 21707, 21122 (Ext. 100-139) Fax: (0633) 21596

Pearaja, 19 September 2019

Hal Permohonan Pembicara Pelatihan Musik Gereja dan Song Leader
Lamp Jadwal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UIN Medan
Ibu JUNITA BATUBARA, M Sn, Ph.D.
di
Tempat

Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.

Salah satu program Biro Ibadah dan Musik HKBP adalah mengadakan pelatihan musik gerejawi dan Song Leader di distrik yang ada di HKBP. Untuk itu Biro Ibadah dan Musik HKBP akan mengadakan pelatihan yang dilaksanakan di Distrik XVI Humbang Habinsaran. Adapun kegiatan itu akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal 25 - 26 September 2019
Tempat Kantor Distrik HKBP Distrik XVI Humbang Habinsaran,
Siborongborong
Jadwal Terlampir

Sesuai hal tersebut di atas maka dengan ini kami memohon kepada Ibu Dekan untuk bersedia mengutus dua orang untuk menjadi pembicara pada acara tersebut, yakni satu orang untuk pelatih organ musik gerejawi dan satu orang untuk pelatih song leader. Perlu kami beritahukan bahwa dana yang bisa kami berikan adalah masing-masing Rp. 3 juta untuk satu orang (biaya transport dan sugu hati). Namun untuk penginapan pembicara, akan kami sediakan.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan kepada Ibu. Atas perhatian terlebih dengan diperkenankannya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Teriring salam dan doa,
Kepala Biro Ibadah-Musik HKBP,

Pdt. David Silaban, STh

File

- 1 Kepala Departemen Marturia
- 2 file



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Sntomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

Nomor : 57/FBS/IX/2019

Hal : Pelatihan Song Leader dan Musik Gerejawi
(Pengabdian Masyarakat)

Kepada Yth.

Kepala Biro Ibadah-Musik HKBP
Di Pearaja Tarutung
Sumatera Utara

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Ibadah-Musik HKBP tanggal 19 September 2019 perihal Permohonan Pembicara Pelatihan Musik Gereja dan Song Leader (terlampir). Adapun biaya yang ditanggung oleh panitia adalah akomodasi dan penginapan. Dengan ini Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan menugaskan:

No	N a m a	Jabatan
1.	Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn	Dosen Program Studi Seni Musik
2.	Agustina Samosir, S.Sn.,M.Sn	Dosen Program Studi Seni Musik

Untuk melaksanakan pelatihan song leader dan musik gerejawi (pengabdian masyarakat) pada :

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis/25-26 September 2019
Tempat : Kantor Distrik HKBP Distrik XVI Humbang Habinsaran,
Siborong-borong

Demikian Surat Penugasan ini diperbuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 September 2019

Dekan,

Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D



**NOTA KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

Antara

DEPARTEMEN MARTURIA HKBP PUSAT PEARAJA

Dengan

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN) MEDAN**

Dan

YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Tentang

**REVISI BUKU ENDE DAN PEGELARAN DRAMA MUSIKAL -
"ROHA NA MARPANGKIRIMON TU HANGOLUAN II"**



Nomor : 1316/L17/XI/2019

Nomor : 474/FBS/MoA/XI/2019

Pada hari ini Senin, Tanggal, Delapan Belas Bulan November, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pdt. DAVID SILABAN, S.Th** : Jabatan Kepala Biro Ibadah Musik HKBP Departemen Marturia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Marturia, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, selanjutnya dalam Nota Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JUNITA BATUBARA, S.Sn., M.Sn., Ph.D** : Jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 4-A Medan – Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Dr. Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M**: Jabatan Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Medan-Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang :

- a. Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Departemen Marturia HKBP kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Nomor: 833/L19/MoU/VII/2019, dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 87/R/MoU/VII/2019
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement/MoA) yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan /atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Departemen Marturia HKBP dan Universitas HKBP Nommensen Medan

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikat di dalam Kerja Sama (Memorandum of Agreement) untuk menyelenggarakan Dua Kegiatan yaitu **Revisi Buku Ende Pilihan dan Pegelaran Drama Musikal "Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II"** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedudukan ke tiga belah pihak secara hukum adalah terpisah dan berdiri dan dan tidak terikat langsung selain dalam perjanjian ini,

- (1).PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Penyelenggara Acara Kegiatan Revisi Buku Ende Pilihan dan Pagelaran Drama Musikal "*Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II*"
- (2).PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai Institusi Pelaksana Teknis kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA,
- (3).PIHAK KETIGA berkedudukan sebagai Penyedia Dana kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4).Ruang lingkup Kerjasama ini, hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan untuk kemudian penyelenggara acaranya di tempat/lokasi yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA di wilayah Kota Medan dan Kota Tarutung.
- (5).Apabila terdapat tempat di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1). Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- (a) Memberikan kompensasi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan perincian:
 1. Biaya Revisi Buku Ende dan Arransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), diberikan atau ditransfer selambat-lambatnya 2 hari setelah penandatanganan MoA.
 2. Biaya Pagelaran "*Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II*" sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), ditransfer selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2020.
- (b) Mencamtumkan Logo Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan pada materi Revisi Buku Ende & Pagelaran "*Roha na Marpakirimon tu Hangoluan IF*", Diantaranya :
 - Poster
 - Buku Ende
 - Spanduk
 - E-Backdrop
- (c) Menyebutkan (adlibs) Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Venue Local pada Buku Revisi Buku Ende & Pagelaran "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan IF*"

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- (a) Pelaksana Teknis untuk Revisi Buku Ende, diantaranya :
 - Revisi Buku Ende dan Bahasa
 - Mengarransemen 50 buah lagu Buku Ende Pilihan
 - Merekam dan Mempublikasikan Arransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan dalam bentuk Paduan Suara & Musik Ensambel melalui media YOUTUBE
 - Melakukan FGD (Focus Discussion Grup) 1x Pertemuan, untuk penetapan hasil akhir revisi.
- (b) Pelaksana Teknis Pagelaran Drama Musikal "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan IF*" yaitu :
 - Membuat Script Drama Musikal
 - Melatih Pemain Drama Musikal (Pemain adalah Mahasiswa FBS)
 - Perekaman Suara Pemain Drama Musikal dengan menggunakan studio rekaman

- Menyediakan Kostum Drama Musikal dan makeup
- (c) Memberikan ruang publikasi acara di area Pelaksanaan Acara, diantaranya
 - 2 (Dua) Buah Roll Up Banner
 - 1 (satu) buah Spanduk
 - 10 (Sepuluh) buah umbul-umbul
- (3). Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA adalah memberikan dana untuk kegiatan yang telah disepakati bersama dan menerima laporan penggunaan dana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 bulan setelah semua kegiatan berakhir secara keseluruhan.
 - a. PIHAK KETIGA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4.
 - b. PIHAK KETIGA mentransfer termin kedua sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam kerjasama (Memorandum of Agreement) ini ditanggung oleh PIHAK KETIGA yaitu Yayasan Universitas HKBP Nommensen yang kemudian diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA yaitu Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung.

Pasal 4 KORESPONDEN

Setiap seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung
 - Nama : Pdt. David Silaban, S.Th
 - Jabatan : Ka. Biro Ibadah
 - Kontak : Tel/HP. 0813311911002
 - Email : davidsilaban53@gmail.com
 - Alamat Kantor : Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung

Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA
- b.
 - Nama : Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D
 - Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UHN Medan
 - Kontak : Tel/HP. 0811-648-026
 - Email : junitabatubara@uhn.ac.id
 - Alamat : Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas HKBP Nommensen Medan, Jalan Sutomo No.4A Medan

Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA
- c.
 - Nama : Dr. Ir. Nurdin Tampubolon
 - Jabatan : Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan
 - Kontak : Tel/HP. 0811-928-542
 - Email : -
 - Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Medan-Sumatera Utara

Masing-masing secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya kompensasi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) akan diberikan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara dan kemudian disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksana teknis sebesar 100% dari dana yang disampaikan oleh PIHAK KETIGA. Adapun termin penyampaian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KETIGA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor **0099-01-000302-30-4**, selambat-lambatnya 1 hari setelah penandatanganan MoA.
2. PIHAK PERTAMA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi 2x pembayaran :
 - a. Pembayaran awal sebesar 90% (Rp 67.500.000) dari jumlah Rp 75.000.000,- diberikan setelah 2 (dua) hari penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement)
 - b. Pembayaran termin akhir dari termin pertama sebesar 10% (Rp 7.500.000,-) dari jumlah Rp. 75.000.000,- dan diberikan pada saat penyerahan hasil seluruh revisi dan CD Aransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan pada tanggal 4 Mei 2020.
3. PIHAK KETIGA mentransfer termin kedua sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor **0099-01-000302-30-4**, selambat-lambatnya tanggal 13 Januari 2020.
4. Pembayaran Termin Kedua (Pagelaran Drama Musikal "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan II*") dilakukan dengan mentransfer ke rekening Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, **Bank BRI Simpedes nomor 1340-10-001683-53-3 a/n : Junita Batubara, QQ : Fakultas Bahasa dan Seni**, dibagi 2x pembayaran, yaitu :
 - a. Pembayaran awal sebesar 90% (Rp. 112.500.000,-) dari jumlah Rp. 125.000.000,- dan diberikan pada tanggal 16 Desember 2019
 - b. Pembayaran akhir dari termin kedua sebesar 10% (Rp 12.500.000,-) dari jumlah Rp.125.000.000,- dan diberikan pada saat/sebelum pertunjukan berlangsung.
5. PIHAK PERTAMA mentransfer penuh 100% setiap biaya kegiatan sesuai dengan jumlah termin yang telah disepakati bersama para pihak.
6. Pelaksanaan kegiatan dimulai **jika** sudah dilakukan pembayaran awal termin pertama (pasal 5 no.2 butir (a) dan pasal 5 no. 4 butir (a).
7. Pelaksanaan pembayaran termin kedua sesuai dengan pasal 5 no.2 butir (b) dan pasal 5 no.4 butir (b).
8. Pelaksanaan kedua kegiatan akan dicantumkan lebih detail dalam Surat Pelaksanaan Kerja (SPK)

Pasal 6

FORCE MAJURE

- (1) Masing-masing PIHAK wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, kecuali dalam hal Force Majure.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement ini adalah, perang, pembrontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taupan) kebakaran dan keadaan lainnya diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan Force Majure tersebut paling lambat (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majure dan PARA PIHAK akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 7

PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama Agreement ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Nota Kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku sampai masing-masing telah Menjalankan Hak dan Kewajibannya masing-masing. *h*

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Perubahan dan/atau addendum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi surat perjanjian kerjasama ini *h*

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian tambahan atau Nota Kerja sama (Agreement) ini. *h*
- (2) Perjanjian Kerja sama (Agreement) ini, ditandatangani di ruangan RAPAT BEN M. PASARIBU FAKULTAS BAHASA DAN SENI Universitas HKBP Nommensen Medan dan dibubuhi Materai yang cukup, serta ditandatangani dan di Cap Masing-masing Pihak.

Pihak Pertama,
Biro Ibadah dan Musik
Dept. Marturia HKBP
Pearaja Tarutung

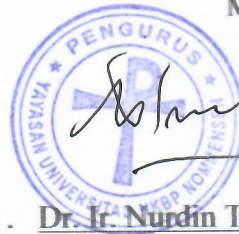
Pdt. David Silaban, S.Th.
Ka. Biro Ibadah

 Pihak Kedua,
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas HKBP Nommensen



Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
Dekan FBS

Pihak Ketiga
Yayasan Univ. HKBP Nommensen
Medan



Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM
Ketua

SAKSI-SAKSI :

Departemen Marturia HKBP
Pearaja Tarutung



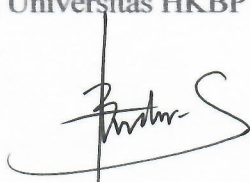
Pdt. Samsir Hutagalung, M.Div
Ka. Bag. Musik

Universitas HKBP Nommensen
Medan



Drs. Samse Pandiangan., MSi., Ph.D
Wakil Rektor IV

Yayasan Universitas HKBP Nommensen



Pdt. Dr. Pintor Marihot Sitanggang
Sekretaris



Dr. Haposan Siallagan., SH., MH.
Rektor